



P U T U S A N

Nomor 1512 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ANGGRAH SURYO;
Tempat lahir	: Banyuwangi;
Umur/ Tanggal lahir	: 44 Tahun/ 15 Desember 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Alternatif Komplek Perumahan Legenda Wisata Mozart Blok G2 Nomor 9 Rt.01/Rw.18, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: PNS pada Direktorat Jenderal Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor);

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;

Hal. 1 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
- 11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
- 12 Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 2034 / 2013 / S.696.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 2035 / 2013 / S.696.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI sebagai pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak selaku Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor Jalan Ir. H Juanda Nomor 64 Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan cara-cara sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan membawahi:

- 1 Seksi pelayanan;
- 2 Seksi pengolahan data dan informasi;
- 3 Subbag umum;
- 4 Seksi pengawasan dan konsultasi I;
- 5 Seksi pengawasan dan konsultasi II;
- 6 Seksi pengawasan dan konsultasi III;
- 7 Seksi penagihan;
- 8 Seksi pemeriksaan;
- 9 Seksi ekstensifikasi.

2 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;

3 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S. HADIPROJO, S.H., Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;

4 Bahwa susunan Pengurus PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebagai berikut:

Komisaris Utama	: DAVID ARIAWAN;
Komisaris	: LUKAS KURNIAWAN;
Direktur	: LANIWATI HERMADI;
Pegawai antara lain	: ENDANG DYAH LESTARI; SUHARYAWATI, S.E.;
	SARNYOTO;

Hal. 3 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



- 5 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan:

Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan;

Pasal 12:

- 3 Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak terutang menurut SPT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 29

- (1) Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan;

Pasal 36 A

- 1 Pegawai Pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan;
- 6 Bahwa dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 ditetapkan bahwa kewenangan Direktur Jendral Pajak terkait dengan pemeriksaan dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak dimana pelimpahan kewenangan tersebut meliputi:
- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
 - Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;



- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan;

7 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menjelaskan:

Pasal 7

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan;
- b. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perUndang-Undangan, termasuk terhadap batasan waktu yang ditetapkan;

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan yaitu:

- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak;

8 Bahwa sekitar Tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 5 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

- 9 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor/Sdr ABUNAWAR kemudian menerbitkan Surat Tugas tanggal 10 Maret 2010 dengan susunan Tim pemeriksaan sebagai berikut:

Supervisor : Drs. MAHAYUDIN, M.M.;

Ketua Tim : ONDIS PARULIAN;

Anggota : ARO PATIA ARSA;

Kemudian dengan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 ada penggantian susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak;

Ketua Tim : ONDIS PARULIAN;

Anggota : ARO PATIA ARSA;

- 10 Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) antara lain jumlah produksi (hasil konfirmasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Barito Timur), data pengapalan (data rekapitulasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), penerimaan penjualan batubara (bersumber dari rekening koran) dan pengujian biaya-biaya dari data SPT. tahunan wajib pajak hasil penelusuran buku besar (general ledger) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp792.863.339,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.644.009.271,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp19.189.505.289,00;

- 11 Bahwa terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian mengadakan pemaparan/ gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku pemimpin gelar perkara, saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK dan saksi ARO PATIA ARSA, S.E., selaku Tim Pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor serta Kepala Seksi Penagihan dan Juru Sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, dalam gelar perkara dibahas antara lain adanya temuan transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN Komisariss PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), apakah transaksi LUKAS KURNIAWAN tersebut termasuk dalam penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atau penghasilan pribadi LUKAS KURNIAWAN, para peserta pemaparan/gelar perkara termasuk Terdakwa ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK menyetujui bahwa transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisariss PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dimasukkan sebagai penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan salah satu obyek penghitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selain itu peserta pemaparan/ gelar perkara juga menyetujui bahwa pajak kurang bayar Tahun 2006-2008 PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) adalah sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 12 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut:

--	--	--	--

Hal. 7 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



No	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP)	Pajak Kurang Bayar
1.	2006	SPHP Nomor 03/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp792.863.339,00
2.	2007	SPHP Nomor 04/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp4.644.009.271,00
3.	2008	SPHP Nomor 05/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp19.189.505.289,00
JUMLAH			Rp24.626.377.899,00

13 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT. Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT. Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT. Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;

14 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) yang dihadiri antara lain oleh saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan



pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada Tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor 03,04, 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk Tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

15 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar Terdakwa ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau saksi ENDANG DYAH LESTARI;

16 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun Terdakwa ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak

Hal. 9 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



kemudian menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI dan meminta agar datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO;

17 Bahwa kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO di ruangnya, dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memiliki bukti-bukti baru berupa bukti biaya untuk tahun pajak 2006-2008, saat itu saksi MIRA GEMASURI, Ak mempertanyakan kepada saksi ENDANG DYAH LESTARI mengapa bukti baru tersebut baru disampaikan padahal pada saat proses pemeriksaan sudah diminta, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru tersebut;

18 Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain;

19 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa perhitungan aman pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar lebih kurang Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan metode rasio benchmark, terhadap perhitungan aman dari saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO tidak memberikan tanggapan hanya menyampaikan bahwa ia akan terlebih dahulu bertemu dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi;

20 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO memberitahu hasil pertemuannya dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak, dimana saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada siang hari diadakan rapat pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor namun dibatalkan karena belum dibentuk Tim Pembahas, sebelum saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA meninggalkan ruang kerja Terdakwa ANGGRAH SURYO, Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memperlama waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak hanya diam saja karena tidak tahu bagaimana cara melakukan perhitungan yang menghasilkan angka Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- 21 Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan mendasarkan pada SPT. Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan

Hal. 11 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 sebesar Rp1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa antara lain Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi Dra. MIRA



GEMASURI, Ak, saksi ARO PATIA ARSA dan saksi LANIWATI HERMADI
(Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

22 Bahwa atas permintaan dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak serta saksi ARO PATIA ARSA maka sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading;

23 Bahwa kemudian Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

24 Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak;

25 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012, saksi ARO PATIA ARSA melakukan penghitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 dengan cara merekapitulasi data riil biaya PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan memasukkan transaksi Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagai omset PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dimana dari hasil diperhitungkan diperoleh bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya sebesar Rp14.404.387.048,00 (empat belas milyar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) dengan perincian;

Hal. 13 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp14.400.313.709,00;

26 Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli AGUS BUDIWALUYO dari Kantor Konsultan Pajak AGUS BUDIWALUYO & Rekan, jumlah pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp578.235.960,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp33.358.287,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp13.784.762.975,00;

27 Bahwa perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO, bersama dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi LANIWATI HERMADI yang telah merekayasa perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 telah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Jo. Pasal 36 A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c Jo. Pasal 8 huruf i dan j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

28 Bahwa dengan hanya dibebankannya pajak kurang bayar kepada PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka telah memperkaya PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar lebih kurang Rp13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu



empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya yaitu sebesar Rp14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi pajak kurang bayar sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang telah disetorkan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;

- 29 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO bersama dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi LANIWATI HERMADI telah merugikan keuangan negara cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor berupa berkurangnya penerimaan negara sebesar Rp13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI sebagai pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak selaku Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor Jalan Ir. H Juanda Nomor 64 Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 15 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan cara – cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan membawahi:

- 1 Seksi pelayanan;
- 2 Seksi pengolahan data dan informasi;
- 3 Subbag umum;
- 4 Seksi pengawasan dan konsultasi I;
- 5 Seksi pengawasan dan konsultasi II;
- 6 Seksi pengawasan dan konsultasi III;
- 7 Seksi penagihan;
- 8 Seksi pemeriksaan;
- 9 Seksi ekstensifikasi.

Dengan tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan tugas koordinasi antar seksi di KPP yaitu seksi:

1. Seksi pelayanan;
2. Seksi pengolahan data dan informasi;
3. Subbag umum;
4. Seksi pengawasan dan konsultasi I;
5. Seksi pengawasan dan konsultasi II;
6. Seksi pengawasan dan konsultasi III;
7. Seksi penagihan;
8. Seksi pemeriksaan;
9. Seksi ekstensifikasi.



- a Melakukan upaya-upaya pengamanan target penerimaan;
- b Mengawasi dan menyetujui hasil pemeriksaan pemeriksa pajak;
- c Khusus dalam kegiatan pemeriksaan pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pajak dari pemeriksa pajak, menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), menandatangani risalah hasil pemeriksaan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak (SKP);

- 2 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;
- 3 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S. HADIPROJO, S.H., Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;
- 4 Bahwa susunan Pengurus PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebagai berikut:

Komisaris Utama : DAVID ARIAWAN;
Komisaris : LUKAS KURNIAWAN;
Direktur : LANIWATI HERMADE;
Pegawai antara lain : ENDANG DYAH LESTARI;
SUHARYAWATI, S.E.;
SARNYOTO;

- 5 Bahwa saksi ENDANG DYAH LESTARI sebagai Pegawai bagian administrasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) mempunyai tugas antara lain mengangkat karyawan, menentukan gaji karyawan, mengurus administrasi, mengurus pajak perusahaan, mengurus operasional pertambangan dan pembelian spare part mesin pertambangan;

Hal. 17 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan:

Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan;

Pasal 12:

- (3) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak terutang menurut SPT. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 29

- (1) Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan;

- 7 Bahwa dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 ditetapkan bahwa kewenangan Direktur Jendral Pajak terkait dengan pemeriksaan dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak dimana pelimpahan kewenangan tersebut meliputi:

- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
- Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;
- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);



- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan;

1 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menjelaskan:

Pasal 7

(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan;
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perUndang-Undangan, termasuk terhadap batasan waktu yang ditetapkan;

Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan yaitu:

- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak;

1 Bahwa sekitar Tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);



2 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor/Sdr ABUNAWAR kemudian menerbitkan Surat Tugas tanggal 10 Maret 2010 dengan susunan Tim pemeriksaan sebagai berikut:

Supervisor : Drs. MAHAYUDIN, M.M.;

Ketua Tim : ONDIS PARULIAN;

Anggota : ARO PATIA ARSA;

Kemudian dengan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 ada penggantian susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak;

Ketua Tim : ONDIS PARULIAN;

Anggota : ARO PATIA ARSA;

3 Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) antara lain jumlah produksi (hasil konfirmasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Barito Timur), data pengapalan (data rekapitulasi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), penerimaan penjualan batubara (bersumber dari rekening koran) dan pengujian biaya-biaya dari data SPT. tahunan wajib pajak hasil penelusuran buku besar (general ledger) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp792.863.339,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.644.009.271,00;



- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp19.189.505.289,00;

- 1 Bahwa terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian mengadakan pemaparan/gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku pemimpin gelar perkara, saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK dan saksi ARO PATIA ARSA, S.E., selaku Tim Pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor serta Kepala Seksi Penagihan dan Juru Sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, dalam gelar perkara dibahas antara lain adanya temuan transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), apakah transaksi LUKAS KURNIAWAN tersebut termasuk dalam penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atau penghasilan pribadi LUKAS KURNIAWAN, para peserta pemaparan/gelar perkara termasuk Terdakwa ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, AK menyetujui bahwa transaksi atas nama LUKAS KURNIAWAN (Komisaris PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dimasukkan sebagai penghasilan usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan salah satu obyek penghitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selain itu peserta pemaparan/gelar perkara juga menyetujui bahwa pajak kurang bayar Tahun 2006-2008 PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) adalah sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 2 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 21 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



No	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP)	Pajak Kurang Bayar
1.	2006	SPHP Nomor 03/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp792.863.339,00
2.	2007	SPHP Nomor 04/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp4.644.009.271,00
3.	2008	SPHP Nomor 05/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp19.189.505.289,00
JUMLAH			Rp24.626.377.899,00

- 3 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT. Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT. Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT. Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;
- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) yang dihadiri antara lain oleh saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada Tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor 03, 04, 05/ WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk Tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- 5 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar Terdakwa ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau saksi ENDANG DYAH LESTARI;
- 6 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun Terdakwa ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA)

Hal. 23 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak kemudian menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI dan meminta agar datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO;

- 7 Bahwa kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO di ruangnya, dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memiliki bukti-bukti baru berupa bukti biaya untuk tahun pajak 2006-2008, saat itu saksi MIRA GEMASURI, Ak mempertanyakan kepada saksi ENDANG DYAH LESTARI mengapa bukti baru tersebut baru disampaikan padahal pada saat proses pemeriksaan sudah diminta, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru tersebut;
- 8 Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain;
- 9 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa perhitungan aman pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar lebih kurang Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan metode rasio benchmark, terhadap perhitungan aman dari saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO tidak memberikan tanggapan hanya menyampaikan bahwa ia akan terlebih dahulu bertemu dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi;
- 10 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO memberitahu hasil pertemuannya dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI



dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak, dimana saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada siang hari diadakan rapat pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor namun dibatalkan karena belum dibentuk Tim Pembahas, sebelum saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA meninggalkan ruang kerja Terdakwa ANGGRAH SURYO, Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) mempermasalahkan lamanya waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak hanya diam saja karena tidak tahu bagaimana cara melakukan perhitungan yang menghasilkan angka Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- 11 Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan mendasarkan pada SPT. Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari

Hal. 25 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 sebesar Rp1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA serta saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

- 1 Bahwa atas permintaan dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO dan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak serta saksi ARO PATIA ARSA maka sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading;
- 2 Bahwa kemudian Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 3 Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak;
- 4 Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012, saksi ARO PATIA ARSA melakukan penghitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 dengan cara merekapitulasi data riil biaya PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan memasukkan transaksi Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sebagai omset PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dimana dari hasil diperhitungkan diperoleh bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya sebesar Rp14.404.387.048,00 (empat belas milyar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) dengan perincian;

Hal. 27 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp14.400.313.709,00;

1 Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli AGUS BUDIWALUYO dari Kantor Konsultan Pajak AGUS BUDIWALUYO & Rekan, jumlah pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp578.235.960,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp33.358.287,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp13.784.762.975,00;

1 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 dengan tidak mendasarkan pada data-data transaksi dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) yang sebenarnya melainkan mengakomodir permintaan dari saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI untuk mengeluarkan transaksi sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari dasar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dengan alasan transaksi tersebut adalah transaksi pribadi LUKAS KURNIAWAN, padahal berdasarkan bukti berupa surat kuasa tanggal 11 Januari 2008 dari saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) kepada saksi LUKAS KURNIAWAN, transaksi tersebut adalah untuk dan atas nama PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), sehingga pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk Tahun 2006-2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO menjadi hanya sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) jauh lebih kecil dari yang seharusnya yaitu sebesar Rp14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

2 Bahwa dengan hanya dibebankannya pajak kurang bayar kepada PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka telah menguntungkan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar lebih kurang Rp13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang merupakan selisih antara jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya yaitu sebesar Rp14.396.357.222,00 (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi pajak kurang bayar sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang telah disetorkan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;

3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO bersama dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi LANIWATI HERMADI telah merugikan keuangan negara cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor berupa berkurangnya penerimaan negara sebesar Rp13.198.776.435,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiair:

Hal. 29 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di depan Kantor Pegadaian Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan cara – cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan tugas koordinasi antar seksi di KPP;



- a Melakukan upaya-upaya pengamanan target penerimaan;
- b Mengawasi dan menyetujui hasil pemeriksaan pemeriksa pajak;
- c Khusus dalam kegiatan pemeriksaan pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pajak dari pemeriksa pajak, menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), menandatangani risalah hasil pemeriksaan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak (SKP);

2 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 mempunyai kewenangan antara lain:

- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
- Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;
- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan



permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan.

3 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;

4 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S. HADIPROJO, S.H., Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;

5 Bahwa sekitar Tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang/kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

6 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak;
Ketua Tim : ONDIS PARULIAN;
Anggota : ARO PATIA ARSA;

7 Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp792.863.339,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.644.009.271,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp19.189.505.289,00;

8Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP)	Pajak Kurang Bayar
1.	2006	SPHP Nomor 03/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp792.863.339,00
2.	2007	SPHP Nomor 04/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp4.644.009.271,00
3.	2008	SPHP Nomor 05/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp19.189.505.289,00
JUMLAH			Rp24.626.377.899,00

9Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT. Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT. Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT. Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor

Hal. 33 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;

10 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada Tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor 03,04, 05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk Tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

11 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar Terdakwa ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau saksi ENDANG DYAH LESTARI;

12 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun Terdakwa ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak kemudian menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI agar saksi ENDANG DYAH LESTARI datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO;

13 Bahwa kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO di ruangnya, dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selang beberapa waktu kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain;

14 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak yang pada pokoknya

Hal. 35 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), siang hari Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) memperlakukan lamanya waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- 15 Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan berdasarkan pada SPT. Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA serta saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA));

- 16 Bahwa atas permintaan dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu

Hal. 37 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading;

- 17 Bahwa kemudian Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 18 Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak;
- 19 Bahwa sebagai realisasi janji saksi ENDANG DYAH LESTARI kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO maka pada akhir bulan Juni 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI menanyakan tentang kesepakatan pemberian uang terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terkait telah ditetapkannya Pajak Kurang Bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) yang tadinya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) menjadi Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan terhadap permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut, saksi ENDANG DYAH LESTARI meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan saksi LANIWATI HERMADI. Selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut kepada saksi LANIWATI HERMADI, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya namun baru bisa memberikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diberikan setelah lebaran, kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi ENDANG DYAH



LESTARI kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar uang tersebut diberikan kepadanya sekaligus;

20 Bahwa saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar pembayaran uang ucapan terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan sekaligus, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya tetapi meminta waktu untuk menyiapkannya, lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali Terdakwa ANGGRAH SURYO dan menyampaikan bahwa permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO mengenai uang ucapan terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan diberikan sekaligus pada tanggal 13 Juli 2012;

21 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi saksi SRI HASTUTI (Pegawai Bagian Keuangan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) agar menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi SRI HASTUTI memenuhi permintaan saksi ENDANG DYAH LESTARI dengan cara menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah amplop warna coklat dan memberikannya kepada saksi ENDANG DYAH LESTARI lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI memasukkan 2 (dua) buah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke dalam kantong plastik;

22 Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 13 Juli 2012, saksi ENDANG DYAH LESTARI menelepon Terdakwa ANGGRAH SURYO dan meminta bertemu untuk menyerahkan uang terima kasih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati penyerahannya dilakukan di Kantor Management Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI dengan diantar oleh saksi SARNYOTO menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF pergi menuju tempat yang disepakati dan memarkirkan kendaraannya di depan kantor Pegadaian, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menelepon Terdakwa ANGGRAH SURYO memberitahu bahwa saksi sudah berada di lokasi, kemudian Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A menghampiri kendaraan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan memarkirkan kendaraannya di depan kendaraan saksi, kemudian saksi ENDANG DYAH

Hal. 39 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI menyuruh saksi SARNYOTO untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, saksi SARNYOTO kemudian menghampiri kendaraan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO meninggalkan tempat kejadian;

23 Bahwa saksi DWI SISKI SUSANTI, saksi BAMBANG TERTIANTO, saksi BHAKTI ERI NURMANSYAH dan saksi MOH IRHAMNI (keempatnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengetahui hal tersebut kemudian menghampiri kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF yang ditumpangi oleh saksi ENDANG DYAH LESTATI dan saksi SARNYOTO serta mengamankannya, lalu saksi MOH IRHAMNI dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A yang dikemudikan Terdakwa ANGGRAH SURYO, dimana kendaraan tersebut dapat dihentikan di daerah cluster California Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari dalam kendaraan tersebut diketemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI dan Terdakwa ANGGRAH SURYO beserta barang bukti diamankan;

Perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Subsidiar Lagi:

Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di depan Kantor Pegadaian Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan cara – cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa
ANGGRAH SURYO
menjabat sebagai
Kepala Kantor
Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Bogor dengan
dasar Keputusan
Menteri Keuangan
Nomor 327/KM.1/
UP.11/2011 tanggal 26
Mei 2011 tentang
Mutasi dan Pengukuhan
Para Pejabat Eselon III
di Lingkungan
Kementerian Keuangan,
dengan tugas dan
kewenangan antara lain:
 - a Melakukan
tugas koordinasi
antar seksi di
KPP;
 - b Melakukan
upaya-upaya
pengamanan
target
penerimaan;
 - c Mengawasi dan
menyetujui hasil

Hal. 41 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan
pemeriksa pajak;
d Khusus dalam
kegiatan
pemeriksaan
pajak
menyetujui dan
menandatangani
Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LHP) pajak dari
pemeriksa pajak,
menandatangani
Surat
Pemberitahuan
Hasil
Pemeriksaan
(SPHP),
menandatangani
risalah hasil
pemeriksaan dan
menandatangani
Surat Ketetapan
Pajak (SKP);

1 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 mempunyai kewenangan antara lain:

- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
- Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;



- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan;

2 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;

3 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S. HADIPROJO, S.H., Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;

4 Bahwa sekitar Tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang/ kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);

5 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak;

Hal. 43 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Ketua Tim : ONDIS PARULIAN;

Anggota : ARO PATIA ARSA;

6 Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp792.863.339,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.644.009.271,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp19.189.505.289,00;

7 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP)	Pajak Kurang Bayar
1.	2006	SPHP Nomor 03/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp792.863.339,00
2.	2007	SPHP Nomor 04/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp4.644.009.271,00



3.	2008	SPHP Nomor 05/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp19.189.505.289,0 0
JUMLAH			Rp24.626.377.899,0 0

8 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT. Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT. Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT. Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;

9 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada Tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor 03,04, 05/ WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk Tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal. 45 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



10 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar Terdakwa ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau saksi ENDANG DYAH LESTARI;

11 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun Terdakwa ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan agar menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak kemudian menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI agar saksi ENDANG DYAH LESTARI datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO, kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO di ruangnya, dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru PT. Gunung Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi (PT. GEA), selang beberapa waktu kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

12 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

13 Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan berdasarkan pada SPT. Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 sebesar Rp1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima

Hal. 47 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp18.365.058,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor; Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, serta saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA));

14 Bahwa atas permintaan dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar



Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- 15 Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak;
- 16 Bahwa sebagai realisasi janji saksi ENDANG DYAH LESTARI kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO maka pada akhir bulan Juni 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI menanyakan tentang kesepakatan pemberian uang terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terkait telah ditetapkannya Pajak Kurang Bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) yang tadinya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) menjadi Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan terhadap permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut, saksi ENDANG DYAH LESTARI meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan saksi LANIWATI HERMADI. Selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut kepada saksi LANIWATI HERMADI, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya namun baru bisa memberikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diberikan setelah lebaran, kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi ENDANG



DYAH LESTARI kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar uang tersebut diberikan kepadanya sekaligus;

17 Bahwa saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar pembayaran uang ucapan terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan sekaligus, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya tetapi meminta waktu untuk menyiapkannya, lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali Terdakwa ANGGRAH SURYO dan menyampaikan bahwa permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO mengenai uang ucapan terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan diberikan sekaligus pada tanggal 13 Juli 2012;

18 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi saksi SRI HASTUTI (Pegawai Bagian Keuangan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) agar menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi SRI HASTUTI memenuhi permintaan saksi ENDANG DYAH LESTARI dengan cara menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah amplop warna coklat dan memberikannya kepada saksi ENDANG DYAH LESTARI lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI memasukkan 2 (dua) buah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke dalam kantong plastik;

19 Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 13 Juli 2012, saksi ENDANG DYAH LESTARI menelepon Terdakwa ANGGRAH SURYO dan meminta bertemu untuk menyerahkan uang terima kasih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati penyerahannya dilakukan di Kantor Management Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI dengan diantar oleh saksi SARNYOTO menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF pergi menuju tempat yang disepakati dan memarkirkan kendaraannya di depan kantor Pegadaian, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menelepon Terdakwa ANGGRAH SURYO memberitahu bahwa saksi sudah berada di lokasi, kemudian Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A menghampiri kendaraan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan



memarkirkan kendaraannya di depan kendaraan saksi, kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI menyuruh saksi SARNYOTO untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, saksi SARNYOTO kemudian menghampiri kendaraan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO meninggalkan tempat kejadian;

20 Bahwa saksi DWI SISKI SUSANTI, saksi BAMBANG TERTIANTO, saksi BHAKTI ERI NURMANSYAH dan saksi MOH IRHAMNI (keempatnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengetahui hal tersebut kemudian menghampiri kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF yang ditumpangi oleh saksi ENDANG DYAH LESTATI dan saksi SARNYOTO serta mengamankannya, lalu saksi MOH IRHAMNI dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A yang dikemudikan Terdakwa ANGGRAH SURYO, dimana kendaraan tersebut dapat dihentikan di daerah cluster California Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari dalam kendaraan tersebut diketemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI dan Terdakwa ANGGRAH SURYO beserta barang bukti diamankan;

Perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Lebih Lebih Subsidiar Lagi:

Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di depan Kantor Pegadaian Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

Hal. 51 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dengan dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.1/UP.11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Mutasi dan Pengukuhan Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan tugas dan kewenangan antara lain:
 - a. Melakukan tugas koordinasi antar seksi di KPP;
 - b. Melakukan upaya-upaya pengamanan target penerimaan;



- c Mengawasi dan menyetujui hasil pemeriksaan pemeriksa pajak;
- d Khusus dalam kegiatan pemeriksaan pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pajak dari pemeriksa pajak, menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), menandatangani risalah hasil pemeriksaan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak (SKP);

1 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 297/PJ/2002 tanggal 05 Juli 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 mempunyai kewenangan antara lain:

- Menerbitkan surat perintah pemeriksaan;
- Menerbitkan surat tugas perubahan tim pemeriksa;

Hal. 53 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



- Surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan lapangan;
- Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Menerbitkan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak yang diperiksa;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- Menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pemeriksaan antara lain surat permintaan konfirmasi, surat panggilan permintaan keterangan kepada wajib pajak dan surat peringatan;

- 1 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) terdaftar sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor;
- 2 Bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) didirikan berdasarkan Akta Notaris WINNIE S. HADIPROJO, S.H., Nomor 1 tanggal 01 Pebruari 2005 yang berdomisili di Jalan Merak Tanah Sereal Nomor 18 Kota Bogor dan alamat operasional kantor PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) di Jalan Janur Kuning VIII WN2 Nomor 15 Kelapa Gading Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan antara lain meliputi bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan non migas;
- 3 Bahwa sekitar Tahun 2010, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor melakukan analisis resiko wajib pajak dengan kesimpulan adanya potensi pajak terutang/kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor meminta persetujuan kepada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II untuk melakukan pemeriksaan kemudian Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jabar II menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA);
- 4 Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bogor kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-98/WPJ.22/KP.1005/2010 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor : Dra. MIRA GEMASURI, Ak;
Ketua Tim : ONDIS PARULIAN;
Anggota : ARO PATIA ARSA;

5 Bahwa Tim Pemeriksa kemudian mengumpulkan dan meminjam dokumen-dokumen milik PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diperoleh temuan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sehingga ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Tim Pemeriksa kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dimana ditemukan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp792.863.339,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.644.009.271,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp19.189.505.289,00;

1 Bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006-2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP)	Pajak Kurang Bayar
1.	2006	SPHP Nomor 03/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp792.863.339,00
2.	2007	SPHP Nomor 04/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp4.644.009.271,00

Hal. 55 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



3.	2008	SPHP Nomor 05/ WPJ.22/ KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012	Rp19.189.505.289,0 0
JUMLAH			Rp24.626.377.899,0 0

- 2 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) tersebut dengan isi tanggapan antara lain bahwa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan bukan SPT. Tahunan PPh WP Badan 2006-2008 (SPT. Pembetulan 2006-2008) dari PT. Gunung Emas Abadi yang diterima oleh KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 September 2011, Bahwa SPT. Pembetulan 2006-2008 tersebut disampaikan berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2000, sehingga patut diberlakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-445/PJ/2000 tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan baru diterbitkan setelah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Jo. Pasal 31 UU Nomor 16 Tahun 2000;
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) yang dihadiri antara lain oleh saksi ENDANG DYAH LESTARI, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA, dimana dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan permintaan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2006-2008 berkisar lebih kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana yang pernah diutarakan pada pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada Tahun 2010 dan sekaligus juga menyampaikan keberatan terhadap temuan pemeriksa sebagaimana yang dituangkan dalam SPHP Nomor 03,04, 05/ WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk Tahun 2006-2008 pajak kurang bayarnya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



- 4 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, saksi LANIWATI HERMADI, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menandatangani risalah pembahasan, selanjutnya saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa risalah pembahasan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak disetujui oleh saksi LANIWATI HERMADI selaku Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan meminta diadakan pembahasan risalah oleh Tim Pembahas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, selain itu disampaikan juga adanya permintaan dari saksi LANIWATI HERMADI agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar terhadap permintaan saksi LANIWATI HERMADI tersebut dibicarakan dengan wajib pajak dan sekaligus meminta kepada saksi MIRA GEMASURI, Ak untuk membuat hitungan pajak kurang bayar yang aman sebagai dasar Terdakwa ANGGRAH SURYO berbicara dengan saksi LANIWATI HERMADI atau saksi ENDANG DYAH LESTARI;
- 5 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan perhitungan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 yang aman, namun Terdakwa ANGGRAH SURYO menolak perhitungan tersebut dengan alasan masih berupa hitungan kasar dan meminta untuk membuat perhitungan yang komprehensif, selain itu juga memerintahkan untuk menghubungi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk membicarakan terlebih dahulu sebelum pembahasan, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak kemudian menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI agar saksi ENDANG DYAH LESTARI datang hari itu juga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menghadap Terdakwa ANGGRAH SURYO;
- 6 Bahwa kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dan bersama-sama dengan saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO di

Hal. 57 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



ruangannya, dalam pertemuan tersebut saksi ENDANG DYAH LESTARI menyerahkan bukti-bukti baru PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selang beberapa waktu kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI menemui Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) hanya mampu membayar pajak kurang bayar tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bilamana bisa mengupayakan agar pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) maka selisihnya akan diberikan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO dan Tim Pemeriksa sebagai uang terima kasih, terhadap hal tersebut Terdakwa ANGGRAH SURYO menyetujuinya namun meminta agar tidak memberitahukan kepada yang lain;

- 7 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan hasil pertemuannya dengan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi LANIWATI HERMADI meminta tolong agar perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), siang hari Terdakwa ANGGRAH SURYO menyampaikan kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) mempermasalahkan lamanya waktu pemeriksaan yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO mengintimidasi saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA dengan mengatakan bahwa bilamana pemeriksaan khusus pajak melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 September 2007 maka Tim Pemeriksa akan dikenakan sanksi hukuman disiplin, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO menegaskan kembali kepada saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA bahwa kemauan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) membayar pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);



8 Bahwa kemudian pada bulan Juni 2012, Tim Pemeriksa melakukan perhitungan ulang terhadap pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) untuk tahun pajak 2006-2008 dengan mendasarkan pada SPT. Pembetulan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan mengeluarkan transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) atas dasar permintaan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pribadi dari saksi LUKAS KURNIAWAN, padahal sebenarnya transaksi tersebut sesuai dengan bukti-bukti merupakan transaksi/peredaran usaha dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA), selanjutnya setelah transaksi PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) Tahun 2008 sebesar Rp29.903.324.430 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dikeluarkan dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) maka diperoleh perhitungan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 sebesar Rp1.325.587.636,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp65.968,00;
- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp4.007.371,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.321.514.297,00;

Namun karena belum mengakomodir keinginan dari PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) dan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO maka dibuatlah perhitungan secara merekayasa sehingga menghasilkan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GE) Tahun 2006-2008 menjadi sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2006, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp18.365.058,00;



- Tahun 2007, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp33.358.509,00;
- Tahun 2008, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) sebesar Rp1.145.857.220,00;

dimana barang bukti yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 tidak pernah dilakukan pembahasan, hanya risalah pembahasan akhir (closing) ditandatangani oleh Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, Tim Pemeriksa antara lain saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA serta saksi LANIWATI HERMADI (Direktur PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA));

- 1 Bahwa atas permintaan dan arahan dari Terdakwa ANGGRAH SURYO, saksi Dra. MIRA GEMASURI, Ak dan saksi ARO PATIA ARSA sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor, PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) pada tanggal 27 Juni 2012 menyetorkan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ke kas negara melalui Bank BNI Cabang Kelapa Gading;
- 2 Bahwa kemudian Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menerbitkan dan menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP/KB) PT. Gunung Emas Abadi tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 3 Bahwa kemudian PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) menerbitkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bahwa pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) tahun pajak 2006-2008 sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sudah disetorkan ke kas negara dan agar dilakukan pemindahbukuan sesuai tahun pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sebagai realisasi janji saksi ENDANG DYAH LESTARI kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO maka pada akhir bulan Juni 2012, Terdakwa ANGGRAH SURYO menelepon saksi ENDANG DYAH LESTARI menanyakan tentang kesepakatan pemberian uang terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terkait telah ditetapkannya Pajak Kurang Bayar PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) yang tadinya sebesar Rp24.626.377.899,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) menjadi Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan terhadap permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut, saksi ENDANG DYAH LESTARI meminta waktu untuk membicarakan terlebih dahulu dengan saksi LANIWATI HERMADI. Selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menyampaikan permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut kepada saksi LANIWATI HERMADI, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya namun baru bisa memberikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan diberikan setelah lebaran, kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi ENDANG DYAH LESTARI kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar uang tersebut diberikan kepadanya sekaligus;
- 5 Bahwa saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali saksi LANIWATI HERMADI menyampaikan bahwa Terdakwa ANGGRAH SURYO meminta agar pembayaran uang ucapan terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan sekaligus, saksi LANIWATI HERMADI menyetujuinya tetapi meminta waktu untuk menyiapkannya, lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi kembali Terdakwa ANGGRAH SURYO dan menyampaikan bahwa permintaan Terdakwa ANGGRAH SURYO mengenai uang ucapan terima kasih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan diberikan sekaligus pada tanggal 13 Juli 2012;
- 6 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, saksi ENDANG DYAH LESTARI menghubungi saksi SRI HASTUTI (Pegawai Bagian Keuangan PT. Gunung Emas Abadi (PT. GEA) agar menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00

Hal. 61 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi SRI HASTUTI memenuhi permintaan saksi ENDANG DYAH LESTARI dengan cara menyiapkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 2 (dua) buah amplop warna coklat dan memberikannya kepada saksi ENDANG DYAH LESTARI lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI memasukkan 2 (dua) buah amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke dalam kantong plastik;

7 Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 13 Juli 2012, saksi ENDANG DYAH LESTARI menelepon Terdakwa ANGGRAH SURYO dan meminta bertemu untuk menyerahkan uang terima kasih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disepakati penyerahannya dilakukan di Kantor Management Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI dengan diantar oleh saksi SARNYOTO menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF pergi menuju tempat yang disepakati dan memarkirkan kendaraannya di depan kantor Pegadaian, selanjutnya saksi ENDANG DYAH LESTARI menelepon Terdakwa ANGGRAH SURYO memberitahu bahwa saksi sudah berada di lokasi, kemudian Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi F 1565 A menghampiri kendaraan saksi ENDANG DYAH LESTARI dan memarkirkan kendaraannya di depan kendaraan saksi, kemudian saksi ENDANG DYAH LESTARI menyuruh saksi SARNYOTO untuk menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, saksi SARNYOTO kemudian menghampiri kendaraan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO, selanjutnya Terdakwa ANGGRAH SURYO meninggalkan tempat kejadian;

8 Bahwa saksi DWI SISKI SUSANTI, saksi BAMBANG TERTIANTO, saksi BHAKTI ERI NURMANSYAH dan saksi MOH IRHAMNI (keempatnya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengetahui hal tersebut kemudian menghampiri kendaraan Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1318 UOF yang ditumpangi oleh saksi ENDANG DYAH LESTARI dan saksi SARNYOTO serta mengamankannya, lalu saksi MOH IRHAMNI dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya kemudian melakukan pengejaran terhadap kendaraan Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi F 1565 A yang dikemudikan Terdakwa ANGGRAH SURYO, dimana kendaraan tersebut dapat dihentikan di daerah cluster California Perumahan Legenda Wisata Gunung Putri Kabupaten Bogor dan dari dalam kendaraan tersebut diketemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu saksi ENDANG DYAH LESTARI dan Terdakwa ANGGRAH SURYO beserta barang bukti diamankan;

Perbuatan Terdakwa ANGGRAH SURYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 20 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANGGRAH SURYO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar dan membebaskan Terdakwa ANGGRAH SURYO dari dakwaan Primair, Subsidiar dan Lebih Subsidiar tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa ANGGRAH SURYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar Lagi;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGRAH SURYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Surat Nomor : S-11/WPJ.22/KP.1005/2010, tanggal 2 Februari 2010, Perihal Usul Pemeriksaan Khusus;
 - 2 Surat Nomor : S-235/WPJ.22/BD.04/2010, tanggal 25 Februari 2010, Perihal Persetujuan Pemeriksaan Khusus;
 - 3 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Tahun 2005;
 - 4 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005;

Hal. 63 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2006;
- 6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2006;
- 7 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006;
- 8 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2007;
- 9 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007;
- 10 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2007;
- 11 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008;
- 12 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2008;
- 13 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2008;
- 14 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Tahun 2008;
- 15 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Maret 2008;
- 16 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Mei 2008;
- 17 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juni 2008;
- 18 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juli 2008;
- 19 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Agustus 2008;
- 20 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa September 2008;
- 21 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Oktober 2008;
- 22 Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Maret s/d Oktober 2008;
- 23 Kerja Flash disk Toshiba 8Gb warna kuning (Data dari Komputer Sdri. MIRA);
- 24 Surat Permintaan Peminjaman Buku, Dokumen, Catatan dari Ketua Tim Pemeriksa (Ondis Parulian);
- 25 Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-095/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2006;
- 26 Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-096/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-097/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2008;
- 28 1 (Satu) Odner yang berisi Analisa Risiko Wajib Pajak PT. Gunung Emas Abadi;
- 29 Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No SPHP-03/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 30 Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No SPHP-04/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 31 Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No SPHP-05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 32 Surat PT. Gunung Emas Abadi No : 063/GEA-1/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 Perihal Pembatalan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim Pembahas;
- 33 Lembaran Pengawasan Penyerahan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi kepada Kepala Kantor;
- 34 Nota Dinas No : ND-24/WPJ.22/KP.10/2012 Tanggal 25 Mei 2012, Perihal Undangan Kepada Tim Pembahas;
- 35 Tanda Terima Laporan Biaya PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006 s/d 2008 dari Endang DL;
- 36 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2005, No : Print-094/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 37 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2006, No : Print-095/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 38 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2007, No : Print-096/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 39 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2008, No : Print-097/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 40 Surat No : S-378/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
- 41 Surat No : S-379/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
- 42 Surat No : S-380/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;

Hal. 65 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 Surat No : S-381/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
- 44 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2005;
- 45 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2006;
- 46 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2007;
- 47 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2008;
- 48 1 (Satu) Odner yang berisi Rekening Koran BNI Ac.0034571271, Tahun 2005 s/d 2008, Dan Rekening Koran Mandiri 125.00.0642787.6, Tahun 2006 s/d 2008;
- 49 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. Lukas Kurniawan;
- 50 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. David Ariawan;
- 51 Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna Putih (Data dari Komputer Sdri. ARO);
- 52 Copy Pemberitahuan Tahunan (SPT) Normal PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
- 53 Copy SPT. Pembetulan PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006,2007,2008;
- 54 Daftar Sisa Tagihan Pajak PT. Gunung Emas Abadi tanggal 30 Mei 2012;
- 55 KKP Induk Tahun 2006, 2007, 2008;
- 56 1 (satu) set Copy Daftar Pengantar Nota Perhitungan ke Seksi Pelayanan;
- 57 1 (satu) keping CD warna silver bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan nomor serial SN: B3120NH01 144583LH, yang berisikan tujuh file voice dan lima SMS dari Nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dan sepuluh SMS dari Nomor 62811914014, dan tujuh file voice serta satu SMS dari Nomor 62811941497;
- 58 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim Data Life Plus type Super AZO Crystal, yang berisikan Hasil Transkrip Pembicaraan (Softcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014 dan tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
- 59 10 (sepuluh) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 49 (empat puluh sembilan) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014;
- 61 11 (sebelas) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
- 62 1 (satu) lembar asli surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor nomor : S-459/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal Pengiriman Data/ Informasi Transaksi dari Rekening Koran;
- 63 Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 64 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold bertuliskan AT&T warna hitam;
- 65 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANGGRAH SURYO No NIK/NIKS 32.01.02.151267.26577;
- 66 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna putih;
- 67 1 (satu) unit HP merk Nokia GSM warna putih;
- 68 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENDANG DYAH LESTARI No. NIK 09.5303.511065.7002;
- 69 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
- 70 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF atas nama PT. Anugerah Mas, alamat Jalan Janur kuning VIII WN2/15 Jakarta Utara;
- 71 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
- 72 1 (satu) buah USB Flashdisk Merk ADATA type JOGR warna abu-abu hijau;
- 73 1 (satu) buah USB Flashdisk merk ADATA type S007 warna hijau abu-abu;
- 74 1 (satu) buah USB Flashdisk merk KINGSTON type Data Traveller G2 kapasitas 2 Gb warna putih abu-abu;
- 75 1 (satu) buah USB Flashdisk merk TOSHIBA type PA 3708 kapasitas 4 Gb warna putih;
- 76 1 (satu) buah buku catatan merk Notebook 999A5 warna Hijau Orange;
- 77 1 (satu) buah Buku Alamat warna hijau merk Skylark yang berisi catatan-catatan, nomor telepon, bon, nota, slip setoran BCA, slip setoran BRI, slip setoran BTN, slip setoran dan penarikan Bank Mandiri;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangka LANIWATI HERMADI (yang masih dalam tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat);

Hal. 67 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menetapkan agar Terdakwa ANGGRAH SURYO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer, Subsider, dan Lebih Subsider;
- 2 Membebaskan Terdakwa ANGGRAH SURYO oleh karena itu dari dakwaan primer; subsider, dan Lebih Subsider tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih Subsider Lagi;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGRAH SURYO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Nomor : S-11/WPJ.22/KP.1005/2010, tanggal 2 Februari 2010, Perihal Usul Pemeriksaan Khusus;
 - 2 Surat Nomor : S-235/WPJ.22/BD.04/2010, tanggal 25 Februari 2010, Perihal Persetujuan Pemeriksaan Khusus;
 - 3 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Tahun 2005;
 - 4 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005;
 - 5 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2006;
 - 6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2006;
 - 7 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006;
 - 8 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2007;
 - 9 Surat Ketetapan Pajak Nihil, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007;
 - 10 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2007;



- 11 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008;
- 12 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Tahun 2008;
- 13 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2008;
- 14 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Tahun 2008;
- 15 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Maret 2008;
- 16 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Mei 2008;
- 17 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juni 2008;
- 18 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Juli 2008;
- 19 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Agustus 2008;
- 20 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa September 2008;
- 21 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Oktober 2008;
- 22 Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Maret s/d Oktober 2008;
- 23 Kerja Flash disk Toshiba 8Gb warna kuning (Data dari Komputer Sdri. MIRA);
- 24 Surat Permintaan Peminjaman Buku, Dokumen, Catatan dari Ketua Tim Pemeriksa (Ondis Parulian);
- 25 Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-095/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2006;
- 26 Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-096/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2007;
- 27 Risalah Pembahasan SPPP No : Prin-097/WPJ.22/KP.1005/2010 tanggal 22 Maret 2010, Nama Wajib Pajak : PT. Gunung Emas Abadi, Tahun 2008;
- 28 1 (Satu) Odner yang berisi Analisa Risiko Wajib Pajak PT. Gunung Emas Abadi;

Hal. 69 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No SPHP-03/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 30 Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No SPHP-04/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 31 Tanggapan PT. Gunung Emas Abadi atas SPHP No SPHP-05/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 32 Surat PT. Gunung Emas Abadi No : 063/GEA-1/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 Perihal Pembatalan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim Pembahas;
- 33 Lembaran Pengawasan Penyerahan Konsep Laporan Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi kepada Kepala Kantor;
- 34 Nota Dinas No : ND-24/WPJ.22/KP.10/2012 Tanggal 25 Mei 2012, Perihal Undangan Kepada Tim Pembahas;
- 35 Tanda Terima Laporan Biaya PT. Gunung Emas Abadi Tahun 2006 s/d 2008 dari Endang DL;
- 36 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2005, No : Print-094/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 37 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2006, No : Print-095/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 38 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2007, No : Print-096/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 39 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak PT. Gunung Emas Abadi Masa Pajak Tahun 2008, No : Print-097/WPJ.22/KP.1005/2010;
- 40 Surat No : S-378/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
- 41 Surat No : S-379/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
- 42 Surat No : S-380/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;
- 43 Surat No : S-381/WPJ.22/KP.1000/2010 tanggal 10 Juni 2010, Perihal Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen kepada PT. Gunung Emas Abadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2005;
- 45 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2006;
- 46 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2007;
- 47 1 (Satu) Odner yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak berserta Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi. Tahun 2008;
- 48 1 (Satu) Odner yang berisi Rekening Koran BNI Ac.0034571271, Tahun 2005 s/d 2008, Dan Rekening Koran Mandiri 125.00.0642787.6, Tahun 2006 s/d 2008;
- 49 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. Lukas Kurniawan;
- 50 1 (Satu) Odner yang berisi Transaksi Keuangan A.N. David Ariawan;
- 51 Kerja Flash disk Toshiba 8Gb Warna Putih (Data dari Komputer Sdri. ARO);
- 52 Copy Pemberitahuan Tahunan (SPT) Normal PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006,2007,2008;
- 53 Copy SPT. Pembetulan PT. Gunung Emas Abadi Tahun Pajak 2006, 2007, 2008;
- 54 Daftar Sisa Tagihan Pajak PT. Gunung Emas Abadi tanggal 30 Mei 2012;
- 55 KKP Induk Tahun 2006, 2007, 2008;
- 56 1 (satu) set Copy Daftar Pengantar Nota Perhitungan ke Seksi Pelayanan;
- 57 1 (satu) keping CD warna silver bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan nomor serial SN: B3120NH01 144583LH, yang berisikan tujuh file voice dan lima SMS dari Nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dan sepuluh SMS dari Nomor 62811914014, dan tujuh file voice serta satu SMS dari Nomor 62811941497;
- 58 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim Data Life Plus type Super AZO Crystal, yang berisikan Hasil Transkrip Pembicaraan (Softcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397, dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014 dan tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
- 59 10 (sepuluh) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari nomor 628161949397;
- 60 49 (empat puluh sembilan) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari dua puluh enam file voice dari Nomor 62811914014;

Hal. 71 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 11 (sebelas) lembar Hasil Transkrip Pembicaraan (hardcopy) dari tujuh file voice dari Nomor 62811941497;
- 62 1 (satu) lembar asli surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor nomor : S-459/WPJ.22/KP.1000/2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal Pengiriman Data/Informasi Transaksi dari Rekening Koran;
- 63 Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 64 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold bertuliskan AT&t warna hitam;
- 65 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANGGRAH SURYO No NIK/NIKS 32.01.02.151267.26577;
- 66 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8520 warna putih;
- 67 1 (satu) unit HP merk Nokia GSM warna putih;
- 68 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENDANG DYAH LESTARI No. NIK 09.5303.511065.7002;
- 69 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
- 70 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF atas nama PT. Anugerah Mas, alamat Jalan Janur kuning VIII WN2/15 Jakarta Utara;
- 71 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Silver Metalik Plat. B-1318-UOF;
- 72 1 (satu) buah USB Flashdisk Merk ADATA type JOGR warna abu-abu hijau;
- 73 1 (satu) buah USB Flashdisk merk ADATA type S007 warna hijau abu-abu;
- 74 1 (satu) buah USB Flashdisk merk KINGSTON type Data Traveller G2 kapasitas 2 Gb warna putih abu-abu;
- 75 1 (satu) buah USB Flashdisk merk TOSHIBA type PA 3708 kapasitas 4 Gb warna putih;
- 76 1 (satu) buah buku catatan merk Notebook 999A5 warna Hijau Orange;
- 77 1 (satu) buah Buku Alamat warna hijau merk Skylark yang berisi catatan-catatan, nomor telepon, bon, nota, slip setoran BCA, slip setoran BRI, slip setoran BTN, slip setoran dan penarikan Bank Mandiri;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 21 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg atas nama Terdakwa ANGGRAH SURYO yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Juli 2013 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 01 Juli 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG SUBYEK DAN OBYEK PAJAK PENGHASILAN

Judex Facti dalam putusannya pada halaman 63 pada alinea pertama yang kemudian diulang kembali pada alinea ketiga telah secara tegas mengakui bahwa transaksi senilai Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) adalah

Hal. 73 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



transaksi pribadi Lukas Kurniawan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan ketentuan tentang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian menyalahkan Terdakwa karena telah mengeluarkan transaksi pribadi Lukas Kurniawan senilai Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari perhitungan pajak PT. Gunung Emas Abadi sehingga diperoleh pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi sebesar Rp1.197.580.787,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada paragraf kedua di halaman 63 juga mengakui bahwa transaksi batu bara dengan pembayaran via Bank Permata Kelapa Gading atas nama Lukas Kurniawan yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan PT. Gunung Emas Abadi selaku Komisaris. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tinggi telah dapat menilai bahwasanya transaksi penjualan yang dilakukan oleh Lukas Kurniawan telah sempurna menjadi transaksi pribadi berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan karena hasil transaksi tersebut telah masuk kedalam rekening pribadi Lukas Kurniawan yang berada di Bank Permata Kelapa Gading;

Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah jelas menyatakan “pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”;

Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut “Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak;

Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan;



Pasal 2 ayat (1) “yang menjadi subyek pajak adalah:

- a 1. Orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi;
- b Badan; dan
- c Bentuk Usaha Tetap”;

Bahkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tetap memberlakukan pasal-pasal selain Pasal yang dirubah, ditegaskan lebih lanjut di Pasal 2 A ayat (1) yang menyatakan “Kewajiban pajak subyektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya”;

Dalam penjelasan Pasal 2 A menyatakan “pajak penghasilan merupakan pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif menjadi penting;

Ayat (1)

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Dst...Kewajiban pajak subyektif orang untuk selama-lamanya;

Sementara Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 telah secara jelas mengemukakan bahwa “yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ...dst. Dalam Pasal 4 ayat (1) ini setidaknya ada 19 jenis penghasilan yang disebutkan yaitu dari point a sampai s, bahkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyatakan “karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa point a sampai s itu bukan merupakan jenis yang membatasi jenis-jenis penghasilan, namun point a sampai s tersebut hanya sebagian jenis penghasilan yang dapat disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahkan menurut Drs. Muda Markus dalam bukunya Perpajakan Indonesia Suatu

Hal. 75 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Pengantar, penerbit PT. Gramedia Tahun 2005 pada halaman 32 menyatakan “yang menjadi dasar pembayaran PPh oleh subyek pajak PPh adalah jika subyek pajak PPh tersebut melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya atau yang menyebabkan dia menerima penghasilan”;

Dari ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa tindakan Terdakwa yang mengirim transaksi Lukas Kurniawan senilai Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ke KPP Pratama Kelapa Gading tempat dimana Lukas Kurniawan tercatat selaku wajib pajak telah sesuai dengan kewajiban hukumnya, karena:

- 1 Transaksi tersebut dilakukan oleh subyek pajak orang pribadi yaitu Lukas Kurniawan, bukannya oleh subyek pajak badan yaitu PT. Gunung Emas Abadi;
- 2 Penerimaan penghasilan berupa hasil penjualan batu bara yang merupakan obyek pajak diterima oleh Lukas Kurniawan selaku subyek pajak orang pribadi di rekening pribadi Lukas Kurniawan di Bank Permata Kelapa Gading, bukannya di rekening subyek pajak badan yaitu PT. Gunung Emas Abadi yang memiliki rekening di Bank Mandiri cabang Kelapa Gading dan Bank BNI 1946 cabang Kelapa Gading;

Dari dua fakta hukum yang sederhana tersebut telah jelas-jelas memenuhi semua kriteria yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah dikemukakan di atas mengenai subyek dan obyek dari PPh, terlebih lagi apabila diperhatikan hal-hal yang lebih detail, antara lain:

- 1 Dari keterangan saksi-saksi Drs Mira Gemasuri Ak dan Aro Patia Arsa, S.E., yang masing-masing merupakan supervisor dan anggota tim pemeriksa wajib pajak PT. Gunung Emas Abadi di KPP Pratama Bogor, menyatakan:
 - a Untuk menguji penghasilan, data yang digunakan adalah:
 - i jumlah produksi yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Barito Timur;
 - ii data pengapalan yang diperoleh dari dokumen rekapitulasi PT. Gunung Emas Abadi;
 - iii penerimaan penjualan batu bara via rekening koran;
 - b untuk menguji biaya-biaya digunakan data biaya sebagaimana tercantum dalam SPT. tahunan wajib pajak yang telah ditelusuri ke Buku Besar (General Ledger);



- c Ditemukan adanya transaksi pribadi atas nama saksi Lukas Kurniawan senilai Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Kelapa Gading;
- d Data PT. Gunung Emas Abadi pada saat itu ada 2 dimana bukti transaksi berupa rekening pribadi atas nama Lukas Kurniawan tidak menjadi satu dengan berkas/bukti transaksi biaya PT. Gunung Emas Abadi;
- e Pemeriksaan atas wajib pajak Lukas Kurniawan bukan merupakan wewenang dari tim pemeriksa pajak di KPP Pratama Bogor, melainkan kewenangan dari KPP Pratama Kelapa Gading dimana wajib pajak Lukas Kurniawan terdaftar atau tercatat, sehingga tim pemeriksa pajak di KPP Pratama Bogor tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak Lukas Kurniawan;
- f Prinsip kehati-hatian telah dilakukan dengan membuat “alat keterangan” ke KPP Kelapa Gading agar tidak lepas dari pantauan Direktorat Jenderal Pajak/Negara. Alat keterangan tersebut diketik oleh saksi Aro Patia Arsa dalam bentuk surat kepada Kepala KPP Kelapa Gading perihal pengiriman data/informasi sesuai perintah saksi Mira Gemasuri Ak selaku supervisor tim pemeriksa. Keterangan saksi Aro Patia Arsa berkesesuaian dengan keterangan saksi Mira Gemasuri Ak yang menyatakan untuk peredaran usaha SPHP Rp100.075.013.786,00 (seratus milyar tujuh puluh lima juta tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) saksi mengeluarkan senilai Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi dengan alasan bahwa senilai Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) merupakan transaksi penjualan batu bara milik pribadi Lukas Kurniawan selaku Komisaris PT. Gunung Emas Abadi dan senilai Rp29.903.324.430,00 tersebut telah dibuatkan data atau alat keterangan yang dikirim ke KPP Pratama Kelapa Gading dimana

Hal. 77 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Lukas Kurniawan terdaftar selaku wajib pajak untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g Kewenangan tim pemeriksa di KPP Pratama Bogor hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap PT. Gunung Emas Abadi saja dan setelah dilakukan pendalaman terhadap seluruh pembukuan dan dokumen pendukungnya maka didapat kesimpulan yang diyakini oleh Tim Pemeriksa Pajak bahwa nilai transaksi uang masuk ke rekening pribadi milik subyek pajak Lukas Kurniawan bukan bagian dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi, karena:

i Tidak ditemukan adanya bukti berupa invoice/faktur penjualan dari PT. Gunung Emas Abadi kepada PT. Batubara Bandung yang dapat menguatkan bahwa transfer uang masuk tersebut merupakan penerimaan penjualan PT. Gunung Emas Abadi;

ii Tidak ada data pengapalan batubara dari PT. Gunung Emas Abadi kepada PT. Batubara Bandung senilai besarnya transfer uang masuk tersebut, sehingga tidak dapat diyakini. Apakah atas transfer uang masuk tersebut memang sebagai akibat penyerahan Batubara dari PT. Gunung Emas Abadi ke PT. Batubara Bandung;

- h Adapun prinsip kehati-hatian dari sudut pandang negara agar tidak ada potensi pajak yang lolos sudah dilakukan, dengan cara mengirim data/informasi atas transaksi uang masuk ke rekening pribadi Lukas Kurniawan kepada KPP Pratama Kelapa Gading dimana Lukas Kurniawan terdaftar, untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut, hal ini dilakukan karena dari hasil laporan pemeriksaan pajak PT. Gunung Emas Abadi tidak dapat diyakini bahwa transaksi tersebut merupakan bagian dari peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi;

- 2 Dari keterangan saksi Muhammad Novie Candra Gumay M. Si yang merupakan Kasi Waskon I KPP Pratama Kelapa Gading, yang antara lain menyatakan:

- a Lukas Kurniawan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi pada Kantor KPP Pratama Kelapa Gading, sedangkan PT. Gunung Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bogor;

- b Benar ada surat masuk dari Kepala KPP Pratama Bogor pada tanggal 6 Juli 2012 ke KPP Pratama Kelapa Gading, yang intinya:
 - i Ada mutasi kredit pada rekening Lukas Kurniawan dari PT. Batubara Bandung Pratama sebesar Rp29 milyar;
 - ii Mutasi kredit tersebut bukan merupakan bagian penjualan dari PT. Gunung Emas Abadi;
- c Bahwa disposisi dari Kepala Kantor KPP Pratama Kelapa Gading kepada saksi adalah proses untuk dilaksanakan;
- d Bahwa berdasarkan SOP yang diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-14/PJ/2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Standar Operating Prosedur di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, maka proses yang harus dilakukan adalah:
 - i Kasi Waskon mendisposisikan surat tersebut kepada Account Representative (AR) yang menangani wajib pajak tersebut;
 - ii AR melakukan penelitian untuk mempertimbangkan ada/tidaknya potensi untuk menambah penerimaan negara, jika potensi tersebut ada maka AR membuat konsep surat klarifikasi/himbauan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Waskon;
 - iii Kepala Seksi Waskon meneliti dan memaraf konsep surat klarifikasi/himbauan tersebut dan meneruskan kepada Kepala kantor;
 - iv Kepala kantor meneliti, menyetujui dan menandatangani surat klarifikasi/ himbauan;
 - v Setelah itu AR menatausahakan dan mengirim surat klarifikasi/himbauan melalui sub bagian umum;
- e Prosedur tersebut telah dilalui dan surat klarifikasi/himbauan tertanggal 10 Juli 2012 telah dikirim ke wajib pajak Lukas Kurniawan, dimana dalam surat tersebut telah diminta penjelasan secara tertulis mengenai informasi transaksi dengan PT. Batubara Bandung, namun belum ada respon dari wajib pajak Lukas Kurniawan;

Hal. 79 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Bahwa kemudian terbit Instruksi Pemeriksaan Khusus atas wajib pajak Lukas Kurniawan untuk tahun pajak 2004 sampai 2009 yang diinstruksikan oleh Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan (Direktur P2) Ditjen Pajak tanggal 4 September 2012 dan semua data yang terkait dengan surat dari KPP Pratama Bogor dikirimkan ke Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Kelapa Gading;

Dengan demikian *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar pada putusan di halaman 63 alinea ke dua yang menyatakan “menimbang bahwa transaksi batu bara dengan pembayaran via Bank Permata Kelapa Gading atas nama Lukas Kurniawan (komisaris PT. Gunung Emas Abadi) adalah transaksi penjualan batu bara antara PT. Gunung Emas Abadi dengan PT. Bandung Batu Bara Pratama dan Lukas Kurniawan dibenarkan melakukan transaksi dimaksud berdasarkan surat kuasa dari Laniwati Hermadi/ Direktur Utama PT. Gunung Emas Abadi tertanggal 11 Januari 2008, fakta ini dikuatkan lagi dengan hasil pemeriksaan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Kelapa Gading Muhammad Novie Candra Gumay Msi”, karena saksi tersebut tidak pernah menyatakan hal tersebut. Yang menyatakan hal tersebut hanya staf keuangan PT. Gunung Emas Abadi yaitu saksi Suharyawati, S.E., dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar asas dalam pembuktian yaitu satu orang saksi bukanlah saksi/ unus testis nullus testis, sebagaimana juga dituangkan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

Dengan adanya fakta-fakta hukum di atas dan berdasarkan ketentuan mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan agar transaksi Lukas Kurniawan sebagai transaksi pribadi yang dikeluarkan dari perhitungan pajak PT. Gunung Emas Abadi sehingga diperoleh pajak kurang bayar sebesar Rp1.197.580..787,00 melainkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah benar dan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu:

- 1 Yang menentukan bahwa subyek pajak dan obyek pajak yang diperiksa yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak Lukas



Kurniawan bukannya transaksi yang dilakukan wajib pajak PT. Gunung Emas Abadi, adalah tim pemeriksa pajak PT. Gunung Emas Abadi di KPP Pratama Bogor yang dalam hal ini adalah saksi Dra Mira Gemasuri AK selaku supervisor dan Aro Patia Arsa, S.E., selaku anggota tim pemeriksa pajak bukannya Terdakwa;

- 2 Bahwa pemeriksaan PT. Gunung Emas Abadi telah sesuai dengan mekanisme/tata cara pemeriksaan pajak yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008;
- 3 Bahwa dengan demikian posisi Terdakwa tidak lain hanya menandatangani surat perihal pengiriman data/informasi karena jabatannya selaku Kepala KPP Pratama Bogor, sementara yang membuat surat tersebut adalah saksi Aro Patia Arsa, S.E., atas perintah saksi Dra Mira Gemasuri AK;
- 4 Terdakwa menandatangani surat tersebut setelah mayakini bahwa hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa telah sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang ada;
- 5 Keyakinan Terdakwa bertambah dengan telah adanya proses lebih lanjut di KPP PRATAMA Kelapa Gading terhadap surat yang dikirim Terdakwa selaku Kepala KPP Pratama Bogor sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Muhammad Novie Chandra Gumay, M.Si., selaku Kasi Waskon I di KPP Pratama Kelapa Gading, dengan telah terbitnya Instruksi Pemeriksaan khusus di KPP Pratama Kelapa Gading;
- 6 Sepanjang yang Terdakwa ketahui belum selesainya pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak Lukas Kurniawan dikarenakan belum terbitnya ijin dari Menteri Keuangan untuk memeriksa rekening milik wajib pajak Lukas Kurniawan di Bank Permata cabang Kelapa Gading;
- 7 Tidak pernah dipermasalahkan oleh Dirjen Pajak mengenai perhitungan Tim Pemeriksa Pajak PT. Gunung Emas Abadi yang telah menghitung pajak kurang bayar senilai Rp1.197.581.000,00 yang kemudian atas SKPKB senilai Rp1.197.581.000,00 tersebut telah dibayar oleh PT. Gunung Emas Abadi pada tanggal 27 Juni 2012;
- 8 Tindakan pengiriman data mengenai transaksi Lukas Kurniawan ke KPP Pratama Kelapa Gading yang suratnya dibuat oleh saksi Aro Patia Arsa, S.E., atas perintah saksi Drs Mira Gemasuri AK yang ditandatangani oleh

Hal. 81 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan telah dibenarkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang terbukti dengan telah terbitnya Instruksi Pemeriksaan Khusus atas wajib pajak Lukas Kurniawan untuk tahun pajak 2004 sampai 2009 yang diinstruksikan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) Ditjen Pajak tanggal 4 September 2012, karena apabila pengiriman data mengenai transaksi Lukas Kurniawan merupakan permainan atau akal-akalan Terdakwa semata, maka KPP Pratama Kelapa Gading serta merta menolak dan dapat dipastikan Ditjen Pajak tidak akan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Khusus atas wajib pajak Lukas Kurniawan ke KPP Pratama Kelapa Gading sebagai tindak lanjut pengiriman data tersebut;

Dengan demikian terlalu mudah bagi *Judex Facti* yang secara sumir mempertimbangkan bahwa kewajiban pajak senilai Rp24.626.377.899,00 adalah kewajiban pajak dari PT. Gunung Emas Abadi sehingga Terdakwa dipersalahkan karena telah mengarahkan transaksi Lukas Kurniawan sebagai transaksi pribadi yang dikeluarkan dari perhitungan pajak PT. Gunung Emas Abadi;

Bahwa sebagaimana disebutkan di atas dikeluarkannya transaksi senilai Rp24.626.377.899,00 dari PT. Gunung Emas Abadi dikarenakan adanya keyakinan dari Tim Pemeriksa Pajak PT. Gunung Emas Abadi bahwa transaksi tersebut adalah transaksi wajib pajak orang pribadi yang bernama Lukas Kurniawan berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan keyakinan tersebut ditambah dengan diterimanya data tersebut oleh KPP Pratama Kelapa Gading dan keyakinan tersebut semakin bertambah dengan dikeluarkannya Instruksi dari Ditjen Pajak untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak orang pribadi yang bernama Lukas Kurniawan;

Dengan demikian Negara tidak akan kehilangan sepeserpun juga potensi pajak penghasilan dari adanya transaksi tersebut, karena pajak tersebut akan dibayar oleh Lukas Kurniawan, namun demikian apabila di kemudian hari berdasarkan pemeriksaan seluruh data-data yang ada di Lukas Kurniawan termasuk rekening Bank Lukas Kurniawan di Bank Permata cabang Kelapa Gading yang kesemua itu tidak dimiliki oleh Tim Pemeriksa Pajak PT. Gunung Emas Abadi karena perbedaan yurisdiksi pemeriksaannya, kemudian diyakini bahwa transaksi tersebut adalah transaksi PT. Gunung Emas Abadi maka KPP Pratama Kelapa Gading akan menerbitkan SKPKB Tambahan terhadap PT. Gunung Emas Abadi sehingga secara logika penerimaan uang sebesar RP300.000.000,00 dari PT. Gunung Emas Abadi



yang diyakini oleh *Judex Facti* berkaitan erat dengan penurunan pajak PT. Gunung Emas Abadi menjadi tidak relevan karena beban pajak tersebut tetap timbul baik atas nama Lukas Kurniawan atau kembali lagi ke PT. Gunung Emas Abadi, lain halnya apabila beban pajak akan berkurang karena tidak menjadi beban siapapun juga;

2 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM MENGENAI TARIF PAJAK YANG DIATUR DALAM Pasal 17 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Bahwa oleh karena pemeriksaan dilakukan atas wajib pajak PT. Gunung Emas Abadi untuk tahun pajak 2005, 2006, 2007 dan 2008, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan sebelum UU Nomor 36 Tahun 2008, terkait dengan tarif pajak, yang berbunyi “tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

a Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35 % (tiga puluh lima persen)

b Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	15 %



puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	(lima belas persen)
Di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

Dengan adanya perbedaan tarif pajak untuk penghasilan di atas lapisan penghasilan kena pajak tertinggi, antara subyek pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan subyek pajak untuk wajib pajak badan yang memiliki selisih sebesar 5 % lebih besar untuk wajib pajak orang pribadi maka tindakan pemeriksa pajak PT. Gunung Emas Abadi yang membuat surat perihal pengiriman data/informasi kepada KPP Pratama Kelapa Gading yang ditandatangani oleh Terdakwa sudah sepatutnya diapresiasi, karena apabila pemeriksa pajak PT. Gunung Emas Abadi secara sembrono menetapkan transaksi senilai Rp29.903.324.430,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang kemudian disahkan oleh Terdakwa adalah transaksi PT. Gunung Emas Abadi, maka negara secara otomatis kehilangan pendapatan pajak sebesar 5 % dari laba usaha atas transaksi senilai Rp29.903.324.430,00, Bukankah kalau ini terjadi maka Terdakwa akan terkena juga delik korupsi karena secara kasat mata negara kehilangan pajak sebesar 5 % dari laba usaha atas nilai transaksi sebesar Rp29.903.324.430,00;

Dengan demikian tim pemeriksa pajak dan Terdakwa telah bersikap sangat hati-hati terhadap hal tersebut dan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang hal ini;

3 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PEMERIKSAAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN No. 199 /PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK.

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum acara pemeriksaan pajak, sehingga *Judex Facti* salah dalam pertimbangannya pada halaman 63 pada alinea pertama yang menyatakan “bahwa Terdakwa Anggrah Suryo pernah menyuruh saksi Dra. Mira Gemasuri untuk membuat konsep surat permohonan pembatalan pembahasan yang diajukan oleh PT. Gunung Emas abadi (GEA) sedangkan Berita Acara Pembahasan akhir tanggal 25 Juni 2012 adalah fiktif atau sesungguhnya tidak pernah melakukan pembahasan”;



Bahwa dalam tata cara pemeriksaan pajak, “surat permohonan pembatalan pembahasan” tidak terkait dengan “Berita Acara Pembahasan Akhir” karena kedua hal tersebut adalah sangat berbeda dan tidak berhubungan satu dengan yang lain, walaupun ada kemiripan kata/frasa “Pembahasan”. Pembahasan merujuk pada Tim Pembahas yaitu tim yang bertugas untuk membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan tim pemeriksa, yang anggotanya terdiri dari Tim Pemeriksa Pajak PT. Gunung Emas Abadi dengan pegawai pajak lain yang masih dalam lingkup internal KPP Pratama Bogor yaitu pegawai pajak yang memiliki jabatan Kepala Seksi dan Supervisor Tim pemeriksa lain tanpa melibatkan wajib pajak PT. Gunung Emas Abadi, yang mana hal tersebut merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila tidak sependapat dengan perhitungan dari Tim Pemeriksa Pajak. Pembahasan dengan tim pembahas hanya dilakukan atas permintaan wajib pajak (sifat tidak wajib), dengan demikian tidak seluruh Berita Acara Pembahasan Akhir dibuat dengan melalui pembahasan dengan tim pembahas. Adapun pembahasan yang merujuk pada Tim Pembahas tersebut merupakan inisiatif dari saksi Mira Gemasuri yang mengarahkan agar PT. Gunung Emas Abadi melakukan upaya hukum tersebut namun akhirnya tidak disetujui oleh PT. Gunung Emas Abadi karena PT. Gunung Emas Abadi belum setuju dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak karena masih ada pembukuan dan bukti-bukti sebanyak 5-6 kardus yang belum di akomodir atau belum diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak;

Sedangkan pengertian Berita Acara Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 adalah Berita Acara hasil pembahasan antara Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari saksi Mira Gemasuri dan Aro Patia Arsa dengan PT. Gunung Emas Abadi selaku wajib pajak atas temuan pemeriksaan baik koreksi yang disetujui maupun yang tidak disetujui yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berita Acara Pembahasan Akhir tersebut digunakan untuk menghitung pajak terutang sebagai hasil pemeriksaan pajak yaitu SKPKB sebesar Rp1.197.581.000,00 Proses penerbitan Berita Acara Pembahasan Akhir tanggal 25 Juni 2012 telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Pasal 16 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

Dengan demikian walaupun tidak terjadi pembahasan dengan Tim Pembahas tidak berarti tidak ada Berita Acara Pembahasan Akhir karena Berita Acara Pembahasan Akhir bukan dibuat oleh Tim Pembahas melainkan dibuat oleh Tim Pemeriksa

Hal. 85 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Pajak dengan Wajib Pajak PT. Gunung Emas Abadi, sehingga apabila *Judex Facti* menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “Berita Acara pembahasan Akhir tersebut fiktif karena tidak ada pembahasan hasil pemeriksaan dengan Tim Pembahas” adalah tidak benar atau keliru;

4 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Judex Facti juga telah salah menerapkan hukum tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikenal adanya ciri pokok personalitas perseroan, yaitu:

- 1 Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya;

Ciri personalitas perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan paling utama:

- Perseroan merupakan wujud atau entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham;
- Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitas tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham;

Ciri personalitas yang demikian dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetorkan kepada perseroan dengan harta pribadinya;

- 2 Perseroan dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri;

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU PT. Tahun 2007, perseroan memiliki kekayaan berupa “modal dasar”, “modal ditempatkan” dan “modal disetor”. Dapat memiliki aset dari hasil keuntungan perusahaan, menguasai dan memindahkan aset itu sesuai dengan cara yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Memiliki “cadangan wajib” dan “cadangan khusus” sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU PT. Tahun 2007;



Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya *Judex Facti* mengerti bahwa keuangan suatu badan hukum harus dibedakan dengan keuangan dari pemegang saham, maupun pengurus yang dalam hal ini baik direksi maupun komisaris, dengan demikian apabila *Judex Facti* mengakui bahwa transaksi dan keuangan badan hukum dapat bercampur dengan transaksi dan keuangan pribadi dalam hal ini percampuran transaksi dan keuangan antara PT. Gunung Emas Abadi dengan transaksi dan keuangan pribadi Lukas Kurniawan jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara jelas dan tegas “mengharamkan” hal tersebut.;

Dengan adanya pencampuradukan tersebut jelas kiranya secara hukum Perseroan Terbatas dan hukum pajak telah tepat apabila Tim Pemeriksa pajak PT. Gunung Emas Abadi di KPP Pratama Bogor kemudian membuat surat yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dibuat oleh saksi Aro Patia Arsa atas perintah saksi Mira Gemasuri selaku Tim Pemeriksa Pajak PT. Gunung Emas Abadi perihal pengiriman data/informasi kepada KPP Pratama Kelapa Gading untuk memeriksa wajib pajak Lukas Kurniawan, lain halnya apabila Gunung Emas Abadi berbentuk Firma maupun CV yang memungkinkan percampuran transaksi, keuangan maupun aset antara pengurus, pemilik dan “badan hukum” tersebut, namun dari sudut hukum pajak tetap harus ada pemisahan antara subyek pajak badan dengan subyek pajak orang pribadi terlebih lagi ada perbedaan tempat dalam registrasi kedua subyek hukum tersebut;

5) KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN BUKTI PETUNJUK

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan bukti petunjuk saja dalam mengambil putusannya, hal tersebut terlihat dari pada pertimbangan hukum pada halaman 62 paragraph terakhir yang menyatakan “...karena jika ditelusuri mulai dari intensitas pertemuan Terdakwa dengan saksi Endang Dyah Lestari dan saksi Laniwati Hermadi dengan supervisor tim pemeriksa pajak Dra. Mira Gemasuri AK yang setiap pertemuan selalu minta agar dibantu, demikian juga kepada Ario Patia Arsa, S.E., ...dst”, dengan demikian jelas kiranya bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;



Judex Facti hanya menyandarkan pada bukti petunjuk saja, karena dari keterangan-keterangan saksi tersebut tidak ditemukan satupun keterangan saksi yang sah menunjukkan bahwa kewajiban pajak PT. Gunung Emas Abadi adalah lebih dari Rp1.197.581.000,00 karena hasil perhitungan tim pemeriksa pajak, pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi hanya senilai Rp1.197.581.000,00 yang telah dituangkan dalam SKPKB yang kemudian telah dibayar pada tanggal 27 Juni 2012 dan hingga saat ini tidak pernah dipersoalkan oleh Dirjen Pajak, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang kemudian menyatakan seolah-olah ada pengurangan pajak dikarenakan Terdakwa mengarahkan agar transaksi Lukas Kurniawan senilai Rp29.903.324.430,00 sebagai transaksi pribadi yang dikeluarkan dari perhitungan pajak PT. Gunung Emas Abadi sehingga diperoleh pajak kurang bayar sebesar Rp1.197.581.000,00 menjadi tidak bermakna mengingat, keterangan saksi-saksi yaitu saksi Lukas Kurniawan dan saksi Suharyati, S.E., tidak didukung oleh alat bukti lain berupa bukti tulis yang menunjukkan bahwa transaksi senilai Rp29.903.324.430,00 telah ditransfer kembali oleh saksi Lukas Kurniawan karena tidak ada bukti transfer dan tidak ada bukti rekening saksi Lukas Kurniawan di Bank Permata cabang Kelapa Gading, dengan demikian tidak ada 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Sementara bukti petunjuk hanya disandarkan pada keterangan-keterangan saksi-saksi belaka yang seolah-olah berkesesuaian satu dengan yang lainnya tanpa pernah mencari bukti petunjuk dalam bukti surat maupun keterangan Terdakwa. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pasal 185 ayat (6) huruf c yang menyatakan “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu”. Dari bunyi ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa ada sekian keterangan saksi yang seharusnya tidak harus ditelan mentah-mentah oleh *Judex Facti* mengingat saksi-saksi ini tidaklah murni merupakan saksi karena dibalik keterangan-keterangan saksi tersebut, saksi-saksi tersebut berupaya untuk melindungi dirinya sendiri atau atasan atau kelompoknya sehingga cenderung untuk menyudutkan Terdakwa;

Untuk itu demi tegaknya hukum seharusnya *Judex Facti* berusaha semaksimal mungkin menemukan alat bukti lain berupa bukti tertulis, misalkan bukti transfer dari saksi Lukas Kurniawan kepada PT. Gunung Emas Abadi sehubungan dengan transaksi senilai Rp29. 903.324.430,00, bukankah bukti transfer tersebut dapat



dengan mudah dimintakan pada saat saksi Lukas Kurniawan bersaksi dengan ancaman keterangan palsu apabila saksi Lukas Kurniawan tidak dapat menunjukkan bukti transfer tersebut;

Terdakwa menolak dengan tegas adanya pertimbangan *Judex Facti* tentang intensitas pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Endang Dyah Lestari dan saksi Laniwati Hermadi, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bertemu sebanyak 4 (empat) kali dengan saksi Endang Dyah Lestari dan 2 (dua) kali dengan saksi Laniwati Hermadi. Pertemuan dengan kedua orang tersebut pada tanggal 25 Mei 2012, 28 Mei 2012, 1 Juni 2012 dan 3 Juli 2012. Adapun maksud dari pertemuan tersebut tidak lain, karena adanya keluhan wajib pajak berupa:

- 1 Berlarut-larutnya pemeriksaan pajak PT. Gunung Emas Abadi, yang telah dimulai pada Tahun 2010, padahal berdasarkan PMK No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, jangka waktu pemeriksaan khusus adalah maksimal 8 (delapan) bulan semenjak Surat Perintah Pemeriksaan Pajak diterbitkan dan pada saat Terdakwa menjabat Kepala KPP Pratama Bogor pada tanggal 26 Mei 2011 dan pemeriksaan terhadap PT. Gunung Emas Abadi telah memasuki masa 14 bulan, sementara pemeriksaan maksimal 8 bulan;
- 2 Selama masa pemeriksaan tersebut, saksi Endang Dyah Lestari yang merupakan pegawai yang dipercaya oleh PT. Gunung Emas Abadi dalam bidang perpajakan selalu mendapat intimidasi dan terhadap perhitungan tersebut tidak pernah difinalisasi sehingga PT. Gunung Emas Abadi tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap penetapan pajak final tersebut;
- 3 Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah dimintakan untuk menurunkan pajak menjadi Rp1.200.000.000,00 oleh saksi Endang Dyah Lestari dan Laniwati Hermadi, namun mereka justru meminta pengurangan pajak tersebut kepada saksi Mira Gemasuri selaku supervisor Tim Pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pajak PT. Gunung Emas Abadi, sebagaimana disampaikan oleh saksi Mira Gemasuri dalam rapat gelar perkara pemeriksaan pada tanggal 7 Mei 2012;
- 4 Wajib Pajak tidak sependapat dengan angka pajak yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa karena tidak masuk akal yaitu Rp24.626.377.899,00 berdasarkan SPHP tertanggal 10 Mei 2012, dengan perincian:
 - untuk tahun pajak 2006 sebesar Rp792.863.339,00;
 - untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp4.644.099.271,00;

Hal. 89 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



- dan untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp19.189.505.289,00;
Sementara menurut tim pemeriksa, peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi adalah :
- sesuai SPHP di Tahun 2006 peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi adalah Rp1.974.032.820,00, sedangkan kurang bayar pajaknya untuk Tahun 2006 senilai Rp792.863.339,00 maka prosentase pembayaran pajak mencapai 40,16 % dari peredaran usahanya;
- sesuai SPHP di Tahun 2007 peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi adalah Rp24.100.100.919,00 sedangkan kurang bayar pajaknya untuk Tahun 2007 senilai Rp4.644.099.271,00. maka prosentase pembayaran pajak mencapai 19,27 % dari peredaran usahanya;
- sesuai SPHP di Tahun 2008 peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi adalah Rp100.075.013.786, sedangkan kurang bayar pajaknya untuk Tahun 2008 senilai Rp19.189.505.289,00. maka prosentase pembayaran pajak mencapai 19 % dari peredaran usahanya;

Hal tersebut jelas tidak masuk akal karena tim pemeriksa tidak mengurangkan biaya-biaya operasional atas peredaran usaha PT. Gunung Emas Abadi. Disamping itu mengingat PT. Gunung Emas Abadi baru mulai didirikan dan berbisnis di Tahun 2005, sehingga investasi yang ditanam masih sangat besar, sehingga biaya yang dikeluarkan juga besar, bukankah perhitungan pajak setidaknya mengurangkan peredaran usaha dengan biaya operasional baru kemudian setelah itu dikalikan tarif sebagai mana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh;

Yang dihitung adalah PAJAK PENGHASILAN bukan PAJAK PEREDARAN USAHA. Sedangkan obyek pajak penghasilan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 huruf c adalah LABA USAHA, bukan peredaran usaha. Maka sudah sepantasnya jika PT. Gunung Emas Abadi keberatan jika diterbitkan SPHP senilai Rp24.626.377.899,00; Selaku Kepala KPP Pratama Bogor dimana PT. Gunung Emas Abadi merupakan domain yurisdiksi kerjanya, maka tindakan Terdakwa meminta agar dilakukan perhitungan ulang untuk memperoleh perhitungan yang wajar. Wajib Pajak tidak boleh ditekan semena-mena oleh Pemeriksa Pajak. Dan setelah dilakukan perhitungan yang benar maka diperoleh nilai Pajak Kurang Bayar Rp1.197.581.000,00;



Kiranya dengan melihat perhitungan yang sederhana tersebut, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa menurunkan pajak dari Rp24.626.377.899,00 menjadi Rp1.197.581.000,00 sebagai bukti petunjuk adalah keliru. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 12 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Justru dengan adanya 4 (empat) kali pertemuan tersebut, Terdakwa berupaya untuk:

- 1 Mempercepat proses sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa ada maksud mengintervensi kerja dari Tim Pemeriksa;
- 2 Meminta kepada Tim Pemeriksa untuk menghitung kembali karena PT. Gunung Emas Abadi memiliki pembukuan dan bukti/dokumen yang tidak diakomodir oleh tim pemeriksa tanpa Terdakwa pernah mengintervensi tim pemeriksa, hal tersebut terbukti dengan tidak pernah dipermasalahkan oleh Dirjen Pajak terhadap perhitungan tim pemeriksa yang telah mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) senilai Rp1.197.581.000,00 yang telah dibayar oleh PT. Gunung Emas Abadi pada tanggal 27 Juni 2012 di bank BNI Cabang Tanjung Priuk Jakarta;
- 3 Menolak penawaran uang dari saksi Endang Dyah Lestari saat yang bersangkutan akan mengambil pembukuan dan dokumen PT. Gunung Emas Abadi setelah selesai pemeriksaan dan SKPKB sebesar Rp1.197.581.000,00 telah dibayar tanggal 27 Juni 2012;

Terlihat bahwasannya tidak ada bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam konteks menurunkan nilai pajak PT. Gunung Emas Abadi, karena kalau ada indikasi penurunan nilai pajak maka hasil SKPKB senilai Rp1.197.581.000,00 Ditjen Pajak tidak akan menginstruksikan kepada KPP Pratama Kelapa Gading untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak Lukas Kurniawan, karena baik Pemeriksa Pajak PT. Gunung Emas Abadi di KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Kelapa Gading dan Ditjen Pajak selaku satu-satunya pihak yang berwenang memeriksa pajak bagi seluruh wajib pajak di Indonesia sama-sama meyakini atau patut menduga bahwa transaksi senilai Rp29.903.324.430,00 adalah transaksi Lukas Kurniawan bukannya transaksi PT. Gunung Emas Abadi sehingga



patut untuk diperiksa di KPP Pratama Kelapa Gading tempat dimana Lukas Kurniawan terdaftar selaku wajib pajak;

Terdakwa tidak memungkiri telah menerima sesuatu yang dikira Terdakwa adalah berkas, yang tidak sempat Terdakwa buka, dari saksi Endang Dyah Lestari melalui supirnya yang bernama Sarnyoto, karena pada saat itu saksi Endang Dyah Lestari melalui hubungan telepon menyatakan terburu-buru, yang ternyata setelah dibuka oleh petugas KPK berisi uang senilai Rp300.000.000,00 yang diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi Endang Dyah Lestari atau PT. Gunung Emas Abadi dan Terdakwa pun telah secara tegas pernah menolak penawaran tersebut, namun apapun bentuk pemberian tersebut tidak terkait dengan penurunan nilai pajak PT. Gunung Emas Abadi karena Terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu menandatangani surat perihal pengiriman data/ informasi kepada KPP Pratama Kelapa Gading yang dibuat oleh saksi Aro Patia Arsa sesuai perintah saksi Mira Gemasuri dalam kaitan adanya transaksi dari saksi Lukas Kurniawan senilai Rp29.903.324.430,00 yang sesuai dengan kewajiban hukumnya selaku kepala KPP Pratama Bogor karena perintah jabatan berupa kewajiban mewakili KPP Pratama Bogor dalam berhubungan dengan pihak ketiga;

Dengan demikian tidaklah tepat apabila Terdakwa dikenakan dakwaan lebih subsidair lagi yaitu dikenakan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan. Apabila diketahui bahwa sesuatu yang diberikan oleh saksi Endang Dyah Lestari melalui supirnya yang bernama Sarnyoto adalah uang sebagaimana yang telah dikemukakan oleh saksi Endang Dyah Lestari sebelumnya dan telah pula sempat ditolak oleh Terdakwa, maka sudah dipastikan Terdakwa menolak pemberian tersebut karena pemberian tersebut patut diduga diberikan oleh saksi Endang Dyah Lestari karena kekuasaan Terdakwa selaku Kepala KPP Pratama Bogor atau yang menurut pikiran saksi Endang Dyah Lestari pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala KPP Pratama Bogor;

6 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DENGAN MENGHUKUM TERDAKWA BERDASARKAN Pasal 12 HURUF b UU No. 31 TAHUN 1999 YANG TELAH



DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Bahwa apabila diperhatikan lebih seksama ternyata putusan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Endang Dyah Lestari (Putusan No. 17/TIPIKOR/ 2013/PT.Bdg) yang diadili secara terpisah menyatakan Endang Dyah Lestari terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwa dalam dakwaan lebih subsidair lagi yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karenanya dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menurut Andi Hamzah dalam keterangan tertulisnya yang dimuat dalam www.suaranews.com Kamis tanggal 28 Maret 2013 “semestinya dalam penegakan hukum ada konsistensi. Misalnya, kalau KPK menggunakan Pasal 5 ayat (1) untuk menjerat pemberi suap, pasangannya, penerima suap harusnya dijerat Pasal 5 ayat (2)”, maka dengan dijeratnya Endang Dyah Lestari dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b maka Terdakwa harusnya dijerat dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang dakwaan yang terbukti seharusnya bukan sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* yaitu dakwaan yang “lebih subsidair lagi”, tetapi yang terbukti adalah dakwaan yang lebih ringan yaitu yang “lebih-lebih subsidair lagi”, tidak dapat dibenarkan karena pernyataan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan Majelis Hakim yang *in casu* telah mempertimbangkan perkara *in casu* secara tepat dan benar;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 93 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2012 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **ANGGRAH SURYO** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Leopold Luhut Hutagalung, S.H, M.H.** ttd./**Timur P. Manurung, S.H, M.M.**

ttd./**Sophian Marthabaya, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 95 dari 90 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)